



No : 199/IAT-U/SU-S1/2024

© Hak cipta milik UI

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI ORIENTASI TAFSIR MAQASHIDI  
TERHADAP FENOMENA FLEXING SEDEKAH DI  
MEDIA SOSIAL  
SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



oleh:

**Muhammad Romadhon****12030215037****Pembimbing I****Prof. Dr. Syamruddin Nasution, MA****Pembimbing II****Muhammad Yasir, S. Th., I., MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H. / 2024 M.**



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: *“Implementasi Orientasi Tafsir Maqashidi Terhadap Fenomena Flexing Sedekah di Media Sosial.”*

Nama : Muhammad Romadhon

NIM : 12030215037

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 20 Juni 2024

Dr. Jamaluddin, M. Ush.  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

Dr. Afrizal Nur, MIS.  
NIP. 198001082003101001

**Sekretaris/Penguji II**

Syahrul Rahman, MA  
NIP. 198812202022031001

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

Dr. H. Khairunnas Jamal, MA.  
NIP. 197311052000031003

**Penguji IV**

Dr. Khotimah, M.Ag  
NIP. 19740816 2005012002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Prof. Dr. Syamruddin Nasution, MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Muhammad Romadhon
NIM	: 12030215037
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Implementasi Orientasi Tafsir Maqashidi Terhadap Fenomena Flexing Sedekah di Media Sosial.


Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Pembimbing I

**Prof. Dr. Syamruddin Nasution, MA**  
NIP. 19580323 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Muhammad Yasir, S. Th., I., MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UNIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Muhammad Romadhon
NIM	: 12030215037
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Implementasi Orientasi Tafsir Maqashidi Terhadap Fenomena Flexing Sedekah di Media Sosial.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2024  
Pembimbing II

**Muhammad Yasir, S. Th., I., MA**  
NIP. 19780106 200901 1 006

© Hal...  
 Di...  
 a. ...  
 b. ...  
 ...



## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ROMADHON  
 NIM : 12030215037  
 Tempat Tgl. Lahir : SIMANGAMBAT, 12 JULI 1999  
 Program Studi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: *"Implementasi Orientasi Tafsir Maqashidi Terhadap Fenomena Flexing Sedekah di Media Sosial"*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 JUNI 2024



MUHAMMAD ROMADHON  
 NIM. 12030215037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

*"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu" (Q.s Ibrahim 7)*

*"Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya, jangan pernah melupakan tujuanmu"*

*Monkey D. Luffy*

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah wa Syukurillah*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag), yang adapun judul skripsi saya adalah *“Implementasi Orientasi Tafsir Maqashidi Terhadap Fenomena Flexing Sedekah Di Media Sosial”*

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Alm.Ayahanda Paet Pulungan dan Ibunda Siti Rasuna yang telah berkorban dalam kesusahan zhahir dan bathin dan kakak dan abng saya Lelliani pulungan, Muhammad Harun Pulungan, Muhammad Ismet Pulungan, Agus Salim Pulungan, Asrina Yanti Pulungan, Khoirul Anwar Sipahutar, Ummi Yunita, Ramidah Sulastri Pulungan, Nur Ainun Pulungan dan tante saya Nur Sani Pulungan yang senantiasa memberikan semangat dan doanya. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa terbaik untuk penulis, sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya penulis juga berterimakasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Ayahanda Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, MIS., dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. sekaligus pembimbing skripsi I yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis dan Sekretaris Program Studi Afriadi Putra, S.Th.I., M. Hum.

4. Ayahanda Edi Hermanto, M.Pd., selaku pembimbing akademis (PA) yang telah memberikan arahan dan memberikan kemudahan dalam setiap proses.

5. Pembimbing skripsi I, Bapak Prof. Dr. Syamruddin Nasution, MA., yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Pembimbing skripsi II, Bapak Muhammad Yasir, S. Th., I., MA yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis.

8. Sahabat dekat : Miftahul Husna dan mukti ridwan pohan yang selalu memberikan dukungan, doa, bantuan dan nesehatnya.

9. Teman-teman angkatan IAT'20 dan terkhusus seluruh keluarga IAT'20-D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala cerita yang telah dirajut selama 3,5 tahun ini.

10. Semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU

Harapan penulis, skripsi ini tidaklah menjadi hambatan untuk setiap mahasiswa yang akan menjalani, serta yang utama adalah semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah ilmu dan pengetahuan. Tiada karya tanpa kekurangan, begitu pula dalam penulisan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah- mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 15 Mei 2024

Penulis,

Muhammad Romadhon

12030215037



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﺯ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ﻻ	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ﻎ	Gain	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Ef
ﻕ	Qaf	Q	Ki
ﻙ	Kaf	K	Ka
ﻝ	Lam	L	El
ﻡ	Mim	M	Em
ﻥ	Nun	N	En
ﻭ	Wau	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ﻱ	Ya	Y	Ye

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

**1. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<b>Fathah</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
ِ	<b>Kasrah</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
ُ	<b>Dammah</b>	<b>U</b>	<b>U</b>

**2. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

**C. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...وَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يُقُولُ	yaqūlu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ talhah

**E Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

**F Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

#### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuzu
شَيْءٍ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |   |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/                               |
| - بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn<br>Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |   |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu |
| - اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ           | lillāhi rabbil `ālamīn                    |
| - الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ               | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm      |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ


Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

**Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, “Implementasi orientasi tafsir maqashidi terhadap Fenomena Flexing Sedekah di Media Sosial ”. Pertumbuhan teknologi informasi di era modern telah mengubah pola perilaku masyarakat melalui akses media sosial, menghadirkan tantangan baru dalam membentuk karakter dan nilai-nilai mereka. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah flexing sedekah, dimana individu memamerkan tindakan sedekah mereka secara terang-terangan untuk mendapat pengakuan dan popularitas. Namun, konsep ini menimbulkan pro dan kontra di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Al-Qur’an tentang fenomena *flexing* sedekah di media sosial dan bagaimana nilai-nilai maqashid Al-Qur’an dari ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena flexing sedekah di media sosial. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, dan bersifat library research dengan menggunakan perspektif tafsir maqāsidī untuk mengungkap nilai nilai maqashidi dari fenomena flexing sedekah di media sosial. Hasil dari penelitian ini, para ulama memberikan pendapat bahwasanya memberikan sedekah secara terang-terangan sebagaimana yang dilakukan para pelaku flexing sedekah dibolehkan, dikarenakan bisa menjadi motivasi bagi orang lain, karena sedekah adalah salah satu syiar dalam Islam. Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya tindakan kebajikan tidak selalu harus terlihat secara terang-terangan, dikarenakan manusia itu sangat cenderung hatinya jatuh kepada riya. Dan beberapa nilai-nilai maqashid al-Qur’an yang penulis dapat refleksikan dan temukan dalam penelitian ini diantaranya berupa (1) Al-‘adalah (bersikap adil) (2) Al-Musawah (kesetaraan) (3) Al-wasathiyyah (bersikap moderat) (4) Alhurriyyah ma’ a al-mas’uliyah (kebebasan dan tanggung jawab), (5) Al-insaniyyah (humanisme).

**Kata Kunci:** *flexing, sedekah, Maqashidi*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research entitled “The Implementation of *Maqashidi Tafsir* Orientation toward the Flexing Alms Phenomenon on Social Media”. The information technology development in the modern era has changed people’s behavioral patterns through social media access, presenting new challenges in shaping their character and values. One phenomenon that was attracting attention was flexing alms, where individual showcased their alms’ acts openly to get recognition and popularity. However, this concept raised the pro and contra on social media. This research aimed at knowing how flexing alms phenomenon in Al-Qur’an using social media, and what the *maqashid* values of verses in Al-Qur’an related to the flexing alms phenomenon on social media. It was a library research with qualitative method and using *maqashidi tafsir* perspective to reveal the *maqashidi* values of flexing alms phenomenon on social media. The research findings showed that the *ulama* expressed the opinion that giving alms openly like done by the practitioners of flexing alms was permissible, it could be a motivation for other people, because alms was one of Islamic symbols, and some scholars also argued that acts of virtue did not always have to be seen openly, because humans tended to fall in love with *riya*, and some of the *maqashid* values in Al-Qur’an that could be reflected and found by researcher in this research were: 1) *Al-’ilah* (be fair), 2) *Al-Musawah* (equality), 3) *Al-Wasathiyyah* (behave moderate), 4) *Al-hurriyyah Ma’a Al-Mas’uliyah* (freedom and responsibility), and 5) *Al-Insaniyyah* (humanism).

**Keywords:** flexing, Alms, *Maqashidi*



## الملخص

هذا البحث بعنوان "تطبيق منهج التفسير المقاصدي لظاهرة استعراض الصدقات على وسائل التواصل الاجتماعي". إن نمو تكنولوجيا المعلومات في العصر الحديث أدى إلى تغيير أنماط سلوك الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدم التحديات الجديدة في تشكيل شخصياتهم وقيمهم. ومن الظواهر التي تجذب الانتباه هي استعراض الصدقات، حيث يتباهى الأفراد بصدقاتهم علانية لكسب الاعتراف والاشتهار لدى الناس. ومع ذلك، فإن هذا العمل يثير جدلاً بين المؤيدين والمعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا البحث يهدف إلى معرفة منظور القرآن من الآيات مرتبطة بظاهرة استعراض الصدقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف قيم مقاصد القرآن من الآيات مرتبطة بظاهرة استعراض الصدقات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعتبر هذا البحث دراسة نوعية، من خلال البحث المكتبي، مستخدمة منهج التفسير المقاصدي للكشف عن القيم المقاصدية من ظاهرة استعراض الصدقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن العلماء يرون أن إعطاء الصدقات علانية كما فعل مستعرضو الصدقات جائز، لأنه يمكن أن يكون دافعاً للآخرين في فعل ذلك، لأن الصدقات من الشريعة الإسلامية. ويرى بعض العلماء أن الأعمال الخيرية لا يجب أن تكون علانية، لأن الناس يميلون إلى الوقوع في الرياء. ومن القيم المقاصدية القرآنية التي يمكن للمؤلف أن يعكسها ويجدها من خلال هذا البحث فهي ما يلي: (١) العدالة (٢) المساواة، (٣) الوسطية، (٤) الحرية مع المسؤولية، (٥) الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: استعراض، الصدقات، المقاصد

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Identifikasi Masalah.....	6
E. Batasan Masalah .....	6
F. Rumusan Masalah.....	6
G. Manfaat Penelitian .....	6
H. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Kerangka Teori .....	8
B. Tinjauan Kepustakaan.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Metode Penelitian .....	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV ANALISA DAN PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>33</b>
A. <i>Flexing</i> sedekah menurut perspektif Al-Qur'an .....	33
B. Nilai-Nilai Maqashid Al-Quran Tentang Fenomena <i>Flexing</i> Sedekah di Media Sosial.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Dewasa ini teknologi informasi di era modern ini berkembang pesat di dalam kehidupan masyarakat, hal itu terlihat pada masyarakat yang mengakses media sosial untuk kepuasan tersendiri. Media sosial dapat mengubah pola perilaku sebagian besar remaja menjadi perilaku yang dianggap menyimpang. Maksud dari perilaku yang di anggap menyimpang itu seperti pada saat sebagian besar masyarakat melihat atau membaca berita tentang hal-hal yang viral dan tidak bermanfaat di sebuah media.<sup>1</sup> Sehingga dapat menyebabkan sebagian besar masyarakat secara tidak langsung merubah pola perilakunya dan pola pikirnya sendiri yang berdampak pada lingkungan di sekitarnya, karena tidak semua yang ada di media sosial memberikan efek positif.

Kemudahan dalam kecepatan berinteraksi ini juga tidak dibarengi dengan cepatnya esensi dan ilmu untuk menggunakan sosial media. Salah satu contoh sosial media yang dijadikan tools atau alat untuk mengubah pemikiran manusia adalah dengan memperlihatkan dan mempertontonkan berbagai macam kemewahan yang ada. Memamerkan kemewahan, kekayaan dan berbagi sedekah berkedok “Agar Memotivasi” ini dijadikan tools oleh orang-orang untuk semakin memperoleh citra diri, disegani, dan menjadi parameter orang-orang untuk bisa sama seperti mereka atau bahkan memperkaya diri mereka sendiri dengan memanfaatkan penonton/pengikutnya dengan jalan yang tidak sesuai norma.<sup>2</sup>

Salah satu perilaku yang di anggap memiliki pro dan kontra di media sosial yaitu *flexing* sedekah. *Flexing* sedekah merupakan salah satu fenomena yang terjadi di media sosial, berupa tindakan memvideokan sedekah lalu

<sup>1</sup> Rahmandika Syahrial Akbar, “Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja,” *Universitas Airlangga* 1, no. 1 (2019): 1–20.

<sup>2</sup> Fika fatiha,” kompasiana. *Peringatan tentang bahaya flexing sudah ada dalam al-qur’an*”. website <https://www.kompasiana.com/fikafatiha/6255013292cb5a6e1a0f7d72/peringatan-tentang-bahaya-flexing-pamer-sudah-ada-dalam-al-qur-an>

diupload ke media sosial. Tujuan *flexing* sedekah adalah meningkatkan viewers atau followers.

Influencer, Youtuber, Tiktokers, dan lainnya kerap kali membuat *flexing* sedekah. Suatu kegiatan yang menampilkan seseorang sedang bersedekah lalu menguploadnya ke sosial media untuk maksud tertentu. Mengingat *flexing* sedekah dirasa tidak memenuhi nilai etis, maka timbul perbincangan dan kritik. Lebih dari itu, perilaku *flexing* sedekah dinilai tidak selaras dengan makna yang selayaknya, bahkan dinilai tidak memenuhi makna sedekah yang jauh dari kata ikhlas.

Adapun di dalam surah al-baqarah ayat 271 di sebutkan :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat ini menjelaskan Apabila memperlihatkan harta yang di sedekahkan, maka itu merupakan sebaik-baiknya sedekah. Namun apabila menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik daripada memperlihatkannya, karena (sedekah yang disembunyikan) itu lebih dekat kepada ikhlas. Sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang ikhlas dapat menutupi dosa-dosa mereka dan mendatangkan ampunan Allah.

Dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka dijelaskan bahwa memberikan sedekah, bantuan, sokongan harta benda dengan secara terang-terangan adalah pekerjaan yang bagus. Tetapi pada taraf yang kedua, kalau hendak memberikan bantuan, zakat, sedekah kepada orang-orang yang miskin, fakir, melarat, maka akan lebih baik jika diberikan secara rahasia. Namun jika sedekah/infaq yang dikeluarkan adalah untuk kepentingan orang banyak seperti halnya mendirikan rumah sekolah agama, membangun rumah sakit, rumah pemeliharaan orang-orang miskin, menyelesaikan bangunan mesjid, pendeknya segala perbantuan amal akhirat, seumpama memberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbelanjaan bagi perkumpulan-perkumpulan agama, maka sedekah itu lebih baik ditampakkan. Meskipun masih tetap ada potensi untuk riya” namun dalam hal ini (menampakkan sedekah) lebih besar kemungkinan tujuannya adalah untuk menginspirasi orang lain agar tercipta satu budaya baik yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah SAW mencontohkan hal ini saat akan melakukan peperangan Mu'tah, yang disebut juga Hori 'Israh, yaitu di kala keadaan sangat susah karena musim panas dan kemarau, sehingga hasil-hasil bumi berkurang dari yang biasa, beliau telah mengumpulkan sahabat-sahabat beliau dan meminta pengurbanan mereka masing-masing di dalam satu pertemuan besar. Abu Bakar memberikan seluruh kekayaannya, Umar bin Khathab separuh kekayaan, dan Usman seperempat kekayaan. Hal itu kemudian memacu sahabat-sahabat lain untuk melakukan hal yang sama menurut kesanggupan masing-masing pula. Kaum perempuan menanggalkan perhiasan mereka; semuanya untuk perongkosan perang. Saat Abu Bakar ditanyai mengapa beliau memberikan seluruh hartanya, beliau menjawab dengan tegas bahwa masih ada hal yang jauh lebih besar yang dimilikinya, yaitu Allah swt dan Rasul-Nya.<sup>3</sup>

Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberikan sedekah untuk kepentingan umum adalah diperbolehkan dengan tujuan mendorong orang lain untuk juga memberikan sedekah. Namun, bertujuan untuk "flexing" dalam memberikan sedekah adalah ketika seseorang menunjukkan sedekahnya secara terang-terangan untuk mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain, yang sering kali dapat dianggap merendahkan penerima sedekah.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *flexing* sedekah adalah sebuah kegiatan konten kreator yang sangat fenomenal di zaman sekarang, dikarenakan sangat fenomenal dan banyak sekali kita jumpai di media sosial, dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah *flexing* sedekah itu merupakan kegiatan positif atau negatif?. karena itu diperlukan sebuah pemahaman dan wawasan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan *flexing* sedekah di media

<sup>3</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al Azhar, (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD : 2020),hlm.374.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial ini yang dikaji secara tematik agar mendapatkan suatu pemahaman yang komprehensif.

Dari pemaparan diatas, alasan penulis ingin mengkaji tentang penafsiran ayat yang satu konsep dengan fenomena flexing sedekah dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir maqashidi ini karena pertama, masalah ini relevan untuk dikaji pada kondisi saat ini, khususnya sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan menempati jumlah muslim terbesar di dunia, yang dewasa ini tengah berada di kondisi krisis moral dan etika, selain itu baanyak orang yang mengaku islam namun jauh dari al-Qur'an. Kedua, sebagai sebuah metode yang terbilang cukup baru, menjadikan metode tafsir maqāṣidī cukup digandrungi oleh para pengkaji tafsir Al-Qur'an mutakhir. Tafsir maqāṣidī ini cukup relevan untuk dijadikan titik pijak dalam upaya memahami Al-Qur'an dalam konteks saat ini. oleh karena itu, penulis memilih judul “*(Implementasi Orientasi Tafsir Maqashidi Terhadap Fenomena Flexing Sedekah Di Media Sosial)*” dengan harapan dapat memberikan pemikiran yang luas baik terhadap penulis dan para pembaca.

## B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami secara baik dan untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalam judul ini, maka penulis harus memperjelas istilah atau kata kunci yang terkandung dalam judul penelitian yang bersangkutan.

1. *Implementasi*, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan pelaksanaan; penerapan<sup>4</sup>
2. *Orientsi*, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar, pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan.

<sup>4</sup> Ebta Setiawan. “KBBI Daring”. <https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada 6 Juli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Flexing Sedekah*, perilaku memamerkan ibadah sedekah yang dilakukan di media sosial untuk mendapatkan pujian dan citra yang baik, dilakukan dengan mengambil foto atau video ketika bersedekah.
4. *Perspektif*, berarti prospek, sudut pandang, vista kacamata.<sup>5</sup>
5. *Media Sosial*, adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.<sup>6</sup>
6. *Tafsir*, secara etimologis bermakna menjelaskan, menerangkan, menampakkan, dan merinci. Menurut al-Utsaimin kata tafsir berasal dari kata al-fasr yang bermakna menyingkap yang tertutup. Sedangkan secara terminologis tafsir adalah sebuah ilmu memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya Muhammad SAW, menjelaskan maknamaknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Yang demikian itu membutuhkan ilmu lughah dan ilmu nahwu dan ilmu sharaf, dan ilmu bayan, dan ushul fiqh dan qira'at, dan membutuhkan pengetahuan tentang asbabun nuzul, serta nasikh dan mansukh.<sup>7</sup>
7. *Tafsir Maqâshidi*, adalah bentuk *wasathiyah* (moderasi) antara kelompok tekstualis-skriptualis, hingga seolah 'menyembah teks' (*ya'budûn al-nushûsh*) dan kelompok liberalis-substansialis, hingga mendesakralisasi teks (*yua`th-thlûn al-nushûsh*). Tafsir Maqashidi ingin menggali maqashid (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang ada di balik teks, dengan tetap menghargai teks (*yahtarim al-nushûsh*), sehingga tidak terjebak pada sikap de-sakralisasi teks (*ta`thil al-nushûsh*) di satu sisi dan 'penyembahan teks' (*`ibadat al-nushûsh*) di sisi lain.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Tim Penyusun, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 373

<sup>6</sup> Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age, (Cambridge: IGI Global, 2016), hlm. 338.

<sup>7</sup> Sholah Abd al-Fatah al-Kholidy, al-Tafsir wa al-Ta'wil fi al-Qur'an, (al-Urdun: Dar al-Nafa'is, 1416H/1996M), hlm. 27.

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam," Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 16 Desember 2019. h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat tentang perilaku *flexing* sedekah di media sosial di dalam Al-Qur'an.
2. Nilai-nilai maqashid ayat-ayat tentang *flexing* sedekah di media sosial.

### D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk meminimalisir kerancuan dalam pembahasan, maka peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus bahasan dalam kajian penelitian ini yaitu pada Q.S Al-Baqarah 264, 271, 274 dan An-Nisa 149, yang akan penulis kaji dari penafsiran, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Manar, Tafsir Tahrir Wan tanwir, Tafsir Fi Zilalil Quran.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang tercantum diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mufassir tentang fenomena *flexing* sedekah di media sosial?
2. Bagaimana nilai-nilai maqashid Al-Qur'an dari ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena *flexing* sedekah di media sosial?

### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan Al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi tentang penafsiran ayat tentang *flexing* sedekah di media sosial dalam Al-Quran.
2. Menganalisa nilai-nilai maqashid dari ayat ayat *flexing* sedekah di media sosial perspektif tafsir maqashid.

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Secara teoritis, bermanfaat untuk memperkaya keilmuan dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya serta bagi seluruh mahasiswa.
2. Secara praktis hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an terhadap penafsiran ayat tentang flexing sedekah dalam Al-Quran dan nilai-nilai maqashid yang terdapat di dalamnya

**Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya ini, maka penulis membuat beberapa sistematika pembahasan yang memuat bab dan sub-bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. sistematika pembahasan tersebut adalah :

**BAB I :** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang Masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II :** Bab ini merupakan bab kerangka teori yang memuat landasan teori dan tinjauan kepustakaan.

**BAB III :** Bab ini khusus membahas tentang metodologi penelitian yang memuat Jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, dan teknik menganalisis data.

**BAB IV :** Bab ini Merupakan pembahasan tentang penyajian dan analisis data yang berisikan, Penafsiran ayat-ayat yang dikaitkan dengan fenomena *flexing* sedekah dan nilai-nilai maqashid yang tergantung padanya pada Q.S Al-Baqarah 264, 271,274 dan An-Nisa 149.

**BAB V :** Bab ini merupakan penutup, kesimpulan, dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A Kerangka Teori

#### 1. Pengertian *Flexing* sedekah

Asal mula munculnya arti kata *flexing* dikutip dari laman Dictionary.com, adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk “menunjukkan keberanian” atau “pamer”, yang digunakan sejak tahun 1990-an.<sup>9</sup>

Kata *flexing* secara harfiah, dalam bahasa Inggris berarti “pamer”. Pengertian *flexing* yang lebih spesifik dalam Cambridge Dictionary adalah menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Pada Kamus MerriamWebster, arti *flexing* adalah memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok.<sup>10</sup> Dalam penerapannya, *flexing* sering dikaitkan dengan perilaku pamer di media sosial. Kata ini juga muncul beriringan dengan influencer, julukan terhadap orang yang mampu mempengaruhi orang lain di media sosial, sehingga memberi ruang bagi mereka untuk mengisi konten-kontennya melalui perilaku *flexing*.

Perubahan zaman yang terus berkembang, makna dan artian *flexing* berubah dari makna yang sebenarnya, mempunyai beragam bentuk cara untuk menampilkannya, sehingga kata *flexing* itu tidak hanya memamerkan kekayaan dan kemewahan saja, akan tetapi *flexing* juga berbentuk ibadah sedekah yang kerap di pertontonkan di media sosial. Dalam hal ini *flexing* mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan pengakuan, hanya saja cara yang dilakukan para pelaku *flexing* cenderung mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan dikarenakan caranya itu menyimpang dan tidak sesuai dari etika seorang public figure.

<sup>9</sup> Virdita Ratriani, “*Flexing adalah Sikap Pamer, Ini Asal Mula Kata Flexing,*” 4 Februari 2022, 2022.

<sup>10</sup> Hestianingsih, “*Arti Flexing, Istilah yang Ramai di Media Sosial Terkait Pamer Harta,*” 22 Mar 2022, 2022. <https://wolipop.detik.com>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedekah merupakan kata yang sangat familiar dikalangan umat muslim, sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar.<sup>11</sup> Dalam pengertian Fuqoha, sedekah adalah suatu pemberian seorang muslim kepada seseorang secara spontan dan sukarela yang bertujuan sebagai kebajikan yang mengarap ridha Allah Swt. Sedangkan pengertian *flexing* sedekah bisa kita artikan, pamer ibadah sedekah di media sosial untuk tujuan meningkatkan jumlah viewers maupun followers.

Jika ditinjau dari pandangan islam *Flexing* sedekah (pamer sedekah di media sosial) adalah sifat buruk atau bisa juga disebut ahlaqul mazmumah karena ibadah sedekah itu bersifat ibadah mengharap ridho Allah swt semata. Hasan Muhammad As-Syarqawi dalam kitabnya *Nahw 'Ilmiah Nafsi* menjelaskan tentang riya' (pamer) termasuk sebuah penyakit hati, dikarenakan didalamnya terdapat unsur penipuan terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain.<sup>12</sup>

*Flexing* sedekah banyak sekali kita temui di media sosial seperti Instagram, tik-tok, youtube dan lain-lainnya, para pelaku utamanya ialah para konten kreator yang jelas berbuat demikian demi memenuhi kontennya. Mereka beralasan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa memotivasi dan menginspirasi banyak orang dengan memamerkan ibadahnya. Tapi nyatanya para konten kreator yang sering membuat konten *flexing* sedekah itu memiliki tujuan yang lain, bukan semata-mata hanya beribadah saja, yaitu untuk meningkatkan jumlah followers dan viewersnya, supaya media sosialnya cepat berkembang dan mendapatkan mamfaat baginya.

## 2. Media Sosial

Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan

<sup>11</sup> Ahmad Warso al munawwir, *Kamus Arab Indonesia Telengkap* ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 ),h. 77.

<sup>12</sup> As-Syarqawi, *Nahwa ilm An-Nafsi Al-Islami* ( al halah al mansyuriyah al ammahil ka, 1979 ) .Hal .221.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dengan orang lain<sup>13</sup>. Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.<sup>14</sup>

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.<sup>15</sup> Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlamalama di media sosial.<sup>16</sup>

Laporan WeAreSocial menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Jumlah pengguna aktif media sosial pada Januari 2023 mengalami penurunan 12,57% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 191 juta jiwa. Penurunan itu pun menjadi yang pertama kali terjadi dalam satu dekade terakhir.

Namun, kondisi itu terjadi karena sumber yang digunakan We Are Social pada Januari 2023 telah membuat revisi penting. Penyesuaian tersebut membuat data terbaru tak sebanding dengan angka pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun, waktu yang dihabiskan bermain media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya. Durasi tersebut menjadi yang tertinggi kesepuluh di dunia.

<sup>13</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), hlm. 338.

<sup>14</sup> Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012), hlm. 8

<sup>15</sup> Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 8.

<sup>16</sup> Lira Alifah, Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020), hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 212,9 juta pada Januari 2023. Berbeda dengan media sosial, jumlah pengguna internet pada awal tahun ini masih lebih tinggi 3,85% dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, 98,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan telepon genggam. Selain itu, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya<sup>17</sup>

### 3. Sebab-Sebab Terjadinya flexing Sedekah Di media sosial

#### a. Kebutuhan konten di media sosial

Konten media sosial merupakan informasi beserta hiburan yang ditampilkan di sebuah platform media jejaring sosial seperti youtube, facebook ,twitter, instagram dan lain-lainnya, yang dibuat oleh beberapa orang, perusahaan dan organisasi.<sup>18</sup>Membuat konten di media sosial adalah kebutuhan atau kewajiban para konten kreator untuk meningkatkan kepercayaan atau hubungan para pengikut mereka, membuat konten semenarik mungkin adalah salah satu tujuan para konten kreator untuk mendapatkan kepercayaan penuh terhadap pengikut dan viewersnya, sehingga kadang konten-konten yang mereka tampilkan tidak relevan dengan norma-norma etika yang seharusnya.

#### b. Meningkatkan reputasi

Reputasi atau citra didefinisikan sebagai *a picture of mind*, yaitu suatu gambaran yang ada didalam benak seseorang<sup>19</sup>.Pencitraan dengan motif apapun, dalam kehidupan sehari-hari baik dunia nyata atau dunia maya merupakan sesuatu yang didominasi oleh motivasi ingin dikenal, ingin dianggap baik, ingin dianggap peduli dan keinginan-keinginan lainnya. Padahal sifat baik dan bagus itu dapat

<sup>17</sup> <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023.com>

<sup>18</sup> Muhammad Maulana Ibrahim, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Sumber Informasi Pandemi Covid-19*, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi 02 Oktober 2021

<sup>19</sup> Holt, Rinehart and Winston Inc. 1996. *The Holt Dictionary of American English*. New York. Hal. 360

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan tanpa harus dengan pencitraan, akan tetapi cukup dengan melakukan hal sewajarnya serta alami sesuai dengan tabiat asli sebelum menjadi apa-apa. Karena sifat baik yang dibuat-buat tidak akan permanen, sedangkan sifat baik yang alami dan wajar itu akan permanen tanpa dipengaruhi oleh kondisi sosial dan tempat, Maka, pencitraan dalam sebuah konten dapat menjadi sebuah strategi jitu dan cerdas untuk mendapatkan reputasi yang bagus dalam sebuah tujuan, akan tetapi dalam perspektif agama, pencitraan lebih dominan dengan aspek riya' dan memilik yang fatal konsekuensi segala yang dikerjakan akan sia-sia serta tidak terrealisasi sebagai sebuah amal yang terekam oleh Allah.<sup>20</sup>

#### c. Kurang Pengetahuan Tentang Agama

Minimnya pengetahuan agama bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan sedekah. Jika seseorang tidak memahami dengan benar makna dan tujuan dari sedekah dalam agama, kemungkinan dia cenderung melakukan sedekah hanya untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Selain itu, kurangnya ilmu tentang agama juga dapat membuat seseorang tidak memahami bahwa sedekah seharusnya dilakukan dengan ikhlas dan tulus tanpa harus memamerkannya di depan orang lain. Karna ada juga diantara orang yang menerima sedekah malu ketika dia dijadikan konten oleh sipemberi tersebut, bahkan bisa juga membuat sakit hati sipenerima. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu terutama bagi publik figur yang mempunyai banyak pengikut di media sosial untuk meningkatkan pengetahuan agamanya agar dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dengan benar, termasuk dalam melakukan sedekah.

<sup>20</sup> Imam Al-Ghazali, *Minhajul abidin*, Abu Hamas as-sasaky, Cet. 1 ( Jakarta Selatan: Katulistiwa Press,2013). Hlm. 250

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Positif Dan Negatif Flexing Sedekah Di media Sosial

Segala sesuatu yang diperbuat baik kecil maupun besar pasti memiliki dampak kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Dampak yang timbul ketika seorang melakukan *flexing* sedekah di media sosial memiliki dua sisi, bisa jadi dampak tersebut memiliki dampak positif bagi diri dan veiwernya dan kemungkinan juga sebaliknya, berikut dampak positif dan negatif *flexing* sedekah di media sosial :

##### a. Dampak Positif

##### 1) Memotivasi orang lain untuk bersedekah

Sedekah dapat memotivasi orang dengan cara menunjukkan kebaikan dan manfaat sedekah. *flexing* sedekah dapat memberikan informasi tentang manfaat dan kebaikan dari sedekah, baik bagi penerima maupun pemberi. Sebagaimana yang di sampaikan Al-Marhagi menafsirkan ayat Al-Baqarah 271 dan menyatakan bahwa menampakkan sedekah secara terang-terangan dianggap sebagai amal terbaik. Menurutnya, tindakan ini dapat menjadi panutan positif bagi orang lain dan memotivasi mereka untuk mengikuti jejak yang baik.<sup>21</sup> Dengan mengetahui manfaat dan kebaikan tersebut, orang dapat merasa terinspirasi untuk melakukan sedekah. Dapat menghadirkan contoh nyata tentang orang yang melakukan sedekah dan dampak positif yang dihasilkan dari sedekah tersebut, hal ini dapat membuat orang merasa tergerak untuk mengikuti contoh tersebut dan melakukan sedekah, juga dapat memberikan rasa kepuasan bagi pemberi sedekah. Dengan memberikan bantuan kepada orang lain, pemberi sedekah dapat merasa bahagia dan merasa bahwa tindakan mereka memiliki arti dan nilai yang positif. Dengan demikian, *flexing* sedekah dapat memberikan informasi tentang manfaat dan kebaikan dari sedekah.

<sup>21</sup> Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj., Juz 3, (Semarang: PT. Karya Taha Putra, 1993), hlm. 79

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2) Membangun kesadaran sesama

Konten sedekah dapat membantu meningkatkan rasa empati seseorang terhadap orang yang membutuhkan. Dengan merasakan empati tersebut, orang dapat merasa terpanggil untuk membantu sesama melalui sedekah. konten sedekah dapat memotivasi orang untuk melakukan sedekah melalui berbagai cara yang dapat membangkitkan rasa empati, memberikan contoh nyata.

### 3) Memperbagus konten di media sosial

*Flexing* sedekah tidak boleh hanya menjadi ajang untuk pamer atau mencari popularitas semata. *Flexing* sedekah juga harus disajikan dengan cara yang tepat, yaitu dengan menjaga privasi dan martabat orang yang menerima bantuan, tidak boleh mengekspos kelemahan atau kekurangan orang yang membutuhkan bantuan, karena hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan merendahkan martabat orang tersebut. Dalam menyajikan konten sedekah, perlu juga diingat bahwa kebaikan seharusnya dilakukan tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Dengan menjaga kualitas dan tujuan dari konten sedekah, diharapkan masyarakat dapat terinspirasi untuk berbuat kebaikan dan membantu sesama tanpa harus menimbulkan dampak negatif pada diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Konten sedekah dapat memperbagus nilai positif di media sosial supaya konten-konten yang dianggap tidak bermamfaat bisa hilang diberanda aplikasi media sosial tersebut.

### b. Dampak Negatif

#### 1) Membatalkan Amalan

Perbuatan riya atau pamer, dapat membatalkan dan menghilangkan suatu amalan-amalan kebaikan seseorang yang telah dilakukan. Karena hal tersebut tidak berdasarkan keikhlasannya kepada Allah semata, tidak lain agar mendapat pujian dari orang lain, hingga membuat dirinya menjadi sesuatu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibanggabanggakan. Maka dari itu, perbuatan riya harus dihindari agar setiap melakukan amalan atau perbuatan yang baik agar terjaga dengan didasari oleh keikhlasan dan pahala yang diperoleh tidak hilang. Dalam berbuat baik dan melakukan hal kebaikan pasti ada bisikan setan yang menghalanginya.<sup>22</sup>

## 2) Dijauhkan Dari syurga

Al-Ghazali dalam *Kitab Minhajul Abidin* menjelaskan bahwa artinya pamer kepada orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, orang suka pamer mendapat dua musibah besar<sup>23</sup>, musibah pertama adalah terlepasnya surga, Dalam sebuah riwayat disebutkan nabi Muhammad SAW mengatakan, "Surga dapat berbicara dengan mengatakan aku (surga) diharamkan terhadap setiap orang yang pelit dan bersikap riya.'musibah kedua orang yang riya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat kelak adalah para qori (pembaca Al-Qur'an), orang yang telah berperang dan mati syahid di jalan Allah, serta orang yang memiliki banyak harta (kaya raya).

## 3) Menyakiti Hati Sipenerima

Mungkin memotret atau memvideokan lalu memposting di media sosial kegiatan sedekah seseorang tidak ada unsur riya' ataupun sombong. Belum tentu juga si penerima merasa terhina Namun yang namanya perasaan hati tidak mungkin pasti, karna ada juga orang yang menerima sedekah itu malu atau merasa terhina ketika si pemberi memvideokan dirinya lalu menjadikan sebuah konten, Bisa saja sekarang tidak terbesit perasaan buruk, tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa saat kemudian akan mekar perasaan berbangga diri di hati. Maka tidak ada salahnya agar kita

<sup>22</sup> Novita, Isfrinna Intan (2022) *Konsep Israf Dalam Perspektif Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Flexing (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah)*

<sup>23</sup> Imam Al-Ghazali, *Minhajul abidin*, Abu Hamas as-sasaky, Cet. 1 ( Jakarta Selatan: Katulistiwa Press,2013). Hlm 253

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhati-hati terhadap perasaan ketika beribadah, baik sedekah maupun ibadah lainnya

#### 4) Perubahan makna sedekah

Proses perubahan sedekah menjadi komoditas di media sosial merupakan contoh nyata dari konstruksi nilai tanda. Dalam hal ini, sedekah yang awalnya sebatas memiliki nilai kemanfaatan yakni untuk kepentingan ibadah atau membantu orang lain yang membutuhkan, diubah-ubah sedemikian rupa hingga memiliki nilai jual. Dari dua proses inilah kemudian muncul nilai tanda, dimana nilai dari sedekah sebagai sebuah tanda mengalami pergeseran. Sedekah tidak lagi bisa dimaknai berdasarkan nilai gunanyasaja, karena ketika sedekah telah diubah menjadikomoditas yang “dijual” kepada audiens maka sedekah juga harus dimaknai berdasarkan nilai tandanya yang kemudian sangat berpotensi memunculkan persepsi yang berbeda-beda dalam pikiran masing-masing audiens terkait makna sedekah itu sendiri.

### 5. Tafsir Maqashidi

#### a. Pengertian Tafsir Maqashidi

Secara lughawi tafsir mengikuti wazan taf'il dari asal kata al-fasr, yakni bermakna menerangkan, menampakkan, dan menjelaskan makna-makna rasional. Sementara fi'ilnya mengikuti pada wazan ينصر -نصر dan يضرب -ضرب. Dikatakan “fasara yafsiru” dan “yafsuru fasran” dan fassarahu artinya menjelaskannya. Kata al -tafsir dan alfasr memiliki makna menjelaskan dan menampakkan yang tertutup.<sup>24</sup> Dalam Al-Qur'an kata tafsir hanya di sebutkan 1 kali yaitu pada QS. Al-Furqan [25]:33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرٍ

<sup>24</sup> Manna' Al-Qatthan, Mabahits fi 'Ulumul Qur'an, Dar Al-'Alam wa Al-Imam, hlm, 316.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.*<sup>25</sup>

Sedangkan imam badruddin muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, lebih dikenal dengan sebutan imam Al-Zarkasyi menyebutkan bahwa tafsir asal kata dari al-tafsiran, bermakna alat yang digunakan. Dokter dalam memeriksa pasien untuk melihat dan menjelaskan penyakit pasiennya, oleh karena itu tafsir kemudian diartikan sebagai penjelasan.<sup>26</sup> Imam Al-Zarqani menyebutkan bahwa secara bahasa al-tafsir berarti keterangan dan penjelasan.<sup>27</sup>

Secara istilah, Abu Hayyan dalam pengertian yang dikutip dari kitab *Mabaits fi Ujlum Al-Qur'an* bahwa tafsir adalah ilmu yang mengkaji cara mengucapkan lafadz-lafadz Al-Qur'an, konotasinya, hukum-hukumnya ketika berdiri sendiri maupun tersusun, dan beberapa makna yang diperkirakan baginya tatkala tersusun (tarkib) serta hal lain yang melengkapinya.<sup>28</sup> Adapun imam Al-Zarkasyi mengartikan tafsir sebagai ilmu seputar tentang turunnya ayat, surah, kisahnya, dan isyarat-isyarat yang turun di dalamnya, urutan makkiyah makkiyahnya, muhkam mutasyabih. Nasikh mansukh, khas'am, mutlaq muqayyad, yang bersifat mujmal dan mufassir.<sup>29</sup>

Adapun maqashidi, secara bahasa berarti kesengajaan atau tujuan, yakni perihal yang dikehendaki dan dituju. Dalam aplikasi al-ma'ani 'arabi bahwa maqashidu merupakan jamak dari al-maqashidu berarti tempat tujuan.<sup>30</sup> berupa isim makan dari qasada. Maqashidi juga mengacu pada maksud, tujuan, prinsip, sasaran, dan akhir.<sup>31</sup> Istilah

<sup>25</sup> Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an* Al-Karim, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, hlm. 5

<sup>26</sup> Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, hlm.

<sup>27</sup> Muhammad Abdul 'Adzhim Al-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, hlm. 3

<sup>28</sup> Manna' Qatthan, *Mabahits fi 'Ulumul Qur'an*, Dar Al-'Alam wa Al-Imam, hlm. 317

<sup>29</sup> Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, hlm. 1

<sup>30</sup> Al-Ma'anny. Com Dictionary, Aplikasi "Al-Ma'ani 'Arabi", 201

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamiv Law: A System Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, (2008), hlm. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqashidi lebih populer dengan maqashid syari'ah, sebagai salah satu kajian di bidang Ushul Fiqih yang berupa tujuan tujuan syari'at dengan nilai masalah di dalamnya.<sup>32</sup> Al-Maqashidi berasal dari akar kata qasada memiliki beberapa makna, yakni jalan yang lurus, adil, ketergantungan melakukan sesuatu.<sup>33</sup> Al-Badawi menyebutkan bahwa terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna maqashidi yaitu hukmah, makna, illat, munasabah, dan masalahah/kepentingan.

Secara ringkasnya, maqashidi dapat diartikan sebagai tujuan tujuan, bahkan ini telah diserap dalam bahasa indonesia dengan kata maksud. Trennya di masa kontemporer ini, istilah maqashidi lebih populer dengan maqashid syari'ah, sebagai salah satu kajian di bidang ushul fiqih yang berupa tujuan tujuan syari'at dengan nilai masalah di dalamnya.<sup>34</sup>

Secara etimologi, tafsir maqashidi merupakan susunan sifat maushuf yang terdiri dari dua kata "tafsir dan maqashidi". Kata maqashidi merupakan bentuk plural dari kata maqshad yang memiliki arti tujuan, maksud, jalan yang lurus dan sikap moderasi. Term maqashidi diulang empat kali dalam Al-Qur'an. Pertama, al- qasd terdapat dalam QS. al-Nahl ayat 9 yang memiliki arti jalan yang lurus (istiqamah at-thariq). Kedua, waqshid dalam QS. Lukman ayat 19 yang memiliki arti bersikap moderat (al-tawassut). Ketiga, qashidan dalam QS. At-Taubah ayat 42 yang memiliki arti perjalanan yang mudah (safaran sahlan). Keempat, muqtashid dalam QS. Al-Fathir ayat 32 yang memiliki arti orang yang lurus. Melihat variasi makna diatas, maka gagasan tafsir maqashidi merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang memadukan elemen sebagai berikut: 1) lurus dari segi metode yang sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah. 2) mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan teks dan konteks.

<sup>32</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzbur Al-Afriqi, Lisan Al-A'rab, hlm. 353

<sup>33</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, Maqashid Syari'ah 'Inda Ibnu Taymiyyat, hlm.

<sup>34</sup> Muhammad Choirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", (2016), hlm.54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) moderat dalam mendudukan dalil naql dan'aql. Hal ini supaya dapat menangkap maqashid Al-Qur'an baik yang bersikap partikular maupun universal sehingga bisa merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Mafsadah).<sup>35</sup>

Tafsir maqashidi juga didefinisikan sebagai tafsir yang menguak makna logis dan tujuan Al-Qur'an baik secara umum maupun keseluruhan melalui uraian cara memanfaatkannya guna mewujudkan kemaslahatan manusia. General dalam arti tersebut diartikan sebagai al-maqashid al-ammah (tujuan umum) dari Al-Qur'an. Maqashid umum meupakan tujuan tujuan yang muncul dalam teks Al-Qur'an tersebut serta di ungkapkan oleh mayoritas ulama. Sedangkan parsial merupakan al-maqashid al-juz'iyah yang dispesifikasikan untuk tema atau topik, surah, segolongan ayat tertentu, ataupun satu ayat maupun satu lafal disertai penjelasannya. Bagian menjelaskan cara memanfaatkannya dimasukkan dalam artian guna menegaskan jika tafsir tidaklah sekedar tafsir. Tafsir berupaya menguraikan beberapa langkah yang meluruskan petunjuk Al-Qur'an didasarkan kontemporer.<sup>36</sup>

Tafsir maqashidi merupakan sebuah penafsiran yang di dasarkan pada nilai nilai dan tujuan sesuai dengan hukum hukum Allah. Tidak dapat disangkal bahwa masalah dan persoalan kehidupan saat ini terus berubah secara dinamis. Maka, tafsir maqashidi berusaha untuk menghasilkan penafsiran yang konstruktif dengan waktu, sehingga dapat memberikan solusi untuk kemaslahatan.<sup>37</sup> Menurut Washfi A'syur tafsir maqashidi adalah salah satu corak tafsir yang

<sup>35</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm.32

<sup>36</sup> Washfi 'Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqashidi (Jakarta:PT Qaf Media Kreativa, 2020), hlm. 20-21

<sup>37</sup> Ahmad Atabik, "Production Behavior in Sharia Economy: In the Perspective of Maqashidi Interpretation" Equilibrium 9 no. 2 (2021): 431-432

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaknaannya mengarah pada visi Al-Qur'an, baik universal maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>38</sup>

Al-Atrash dan Abd Khalid memandang tafsir maqashidi sebagai salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menggali makna yang tersirat dalam lafaz lafaz Al-Qur'an dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Jasser Auda secara sederhana mengatakan bahwa tafsir maqashidi adalah tafsir yang mempertimbangkan faktor maqashid yang berdasar pada persepsi bahwa Al-Qur'an merupakan suatu keseluruhan yang menyatu. Sehingga sejumlah kecil ayat yang berhubungan dengan hukum akan meluas dari beberapa ratus ayat menjadi seluruh teks Al-Qur'an. Surah dan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keimanan, kisah para nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta, seluruhnya menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh.<sup>40</sup>

Dengan demikian tafsir maqashidi dapat diartikan sebagai salah satu corak tafsir yang senantiasa berupaya memahami ayat dengan mempertimbangkan/ menggali aspek Maqashid Syariah (Tujuan-tujuan syariat) dan Maqashid Al-Quran (Tujuan-tujuan tertinggi al-Quran). Penafsiran al-Quran berbasis maqashidi bermakna penafsiran yang berusaha menggali dimensi maqashidiyyah, dimana secara garis besar akan bermuara pada menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>41</sup> Definisi lain yang dapat diungkapkan Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag ia mendefinisikan tafsir satu dari model penafsiran Al-Qur'an yang selain membahas makna teks, juga menggali maksud di balik teks, baik secara partikular ataupun universal. Secara sederhana,

<sup>38</sup> Washfi A'syur Abu Zayd, At-Tafsir Al-Maqashidi li Suwar Al-Qur'an Al-Karim, hlm.7

<sup>39</sup> Radwan Jamal el-Atrash dan Nahswan Abdo Khalid Qaid, Al-Jazur Al-Tarikhiyyah li Tafsir Al-Maqashidi li Al-Qur'an Al-Karim, Majallah Al-Islam fi Asiya no. 1 (Malaysia: UII, 2011), hlm. 220

<sup>40</sup> Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm.299.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir maqashidi adalah tafsir yang bergerak dari menjelaskan cara (kaifiyyah al-Wasfiyyah) menuju menjelaskan maksud (maqāshidiyah al-Ghāyatiyah) ayat. Pada intinya, dalam corak tafsir semacam ini, Maqashid Syari' ah memiliki porsi yang cukup menentukan dalam upaya memahami ayat-ayat al-Quran.

- 1) Ali Hasabullah<sup>42</sup> membagi maqashid menjadi tiga tingkatan yaitu; Al-Maqashid Al-Daruriyah (keniscayaan) yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat, yang terdiri dari:
  - a) Hifzh al-Din (perlindungan agama)
  - b) Hifth al-Nafs (perlindungan jiwa-raga)
  - c) Hifzh al-Mal (perlindungan harta)
  - d) Hifah al-'Aql (perlindungan akal)
  - e) Hifah al-Nasl (perlindungan keturunan)
  - f) Hifzh al-'Ird (perlindungan kehormatan)"

Menurut Jasser Auda<sup>43</sup> tingkatan-tingkatan keniscayaan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan-kebutuhan manusia menurut Maslow bergeser dari kebutuhan dasar fisik dan keamanan, menuju kebutuhan cinta dan harga diri, kemudian menuju aktualisasi diri.

- 2) Al-Maqashid Al-Hajiyah (kebutuhan) yaitu kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan."
- 3) Al-Maqashid Al-Tahsiiniyah (kelengkapan) yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila

<sup>42</sup> Ali Hasabullah, Ushul Al-Tasyri Al-Islamiy, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), hlm. 296.

<sup>43</sup> Hifdz al-'Ird merupakan tambahan dari babarapa pakar Ushul Fiqh disamping yang lima tersebut di atas. Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Moqashid Syari'ah, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), him. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa keutuhan pelengkap."

Adapun dalam memecahkan sebuah masalah penelitian, tentunya dibutuhkan suatu kerangka teori yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan jawaban yang otoritatif. Bahkan, penelitian yang dihasilkan pun akan memiliki sudut pandang dari analisis yang khas. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode tafsir maqashidi Abdul Mustaqim untuk menjawab permasalahan.

Setidaknya ada 10 prinsip metodologis dalam kerangka tafsir maqashidi menurut Mustaqim, diantaranya:

- 1) Memahami maqashid Al-Qur'an yang meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (islah al-fard), kemaslahatan sosial lokal (islah al-mujtama') dan kemaslahatan universal (islah al-'alam).
- 2) Memahami prinsip maqashidusy-syari'ah.
- 3) Mengembangkan dimensi maqashid: dari maqashid yang bersifat protektif ke maqashid yang bersifat produktif.
- 4) Mengumpulkan ayat-ayat yang setema (tematik) untuk menemukan maqashid (kulli-juz'i).
- 5) Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, mikro dan makro, masa lalu dan masa kini.
- 6) Memahami teori-teori dasar 'ulum al-qur'an dan qawa'id at-tafsir dengan segala kompleksitas teorinya.
- 7) Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab.
- 8) Membedakan antara dimensi wasilah dan gayah, usul dan furu', sawabit dan mutagayyirat.
- 9) Mengintegrasikan-interkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial humaniora dan sains.
- 10) Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim sebagai satu-satunya kebenaran.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019), hlm 36-40.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembagian Tafsir Maqashidi<sup>45</sup>

1) Tafsir Maqashidi *as philosophy*

Tafsir Maqashidi sebagai falsafah tafsir. Artinya, nilai-nilai maqashid di sini dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran al-Qur'an. Asumsinya bahwa maqashid itu sendiri juga selalu dinamis, ia bergerak seiring dengan dinamika kehidupan peradaban manusia. Dalam hal ini, maqashid yang penulis maksud adalah nilai-nilai ideal moral universal (al- maqashid al-'ammah) yang menjadi cita-cita al-Qur'an untuk merealisasikan mashlahah dan menolak mafsadah, seperti nilai-nilai kemanusiaan (insaniyah) keadilan (al-adalah, justice), kesetaraan (al-musawah, equality), pembebasan (al-taharrur, liberation) dan tanggung jawab (masüliyyah, responsibility).

Sebagai konsekuensinya, al-Qur'an harus dipahami bukan hanya dari struktur linguistiknya saja, melainkan juga dari pertimbangan maqashid yang ada di balik struktur linguistiknya. Dalam hal ini, peran pengetahuan bahasa Arab sangat penting untuk mengetahui maksud tujuan ayat al-Qur'an yang ditafsirkan dalam internal teks itu sendiri. Sebab tidak mungkin memahami al-Qur'an dengan baik, kecuali dengan mengetahui bahasa aslinya, yakni bahasa Arab dengan segala kompleksitasnya."

2) Tafsir Maqashidi *as methodology*

Tafsir maqashidi sebagai metodologi meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran al-Qur'an yang berbasis teori maqashid. Sebuah proses dan prosedur penafsiran yang menggunakan teori-teori maqashid syari'ah sebagai pisau bedah analisis untuk memahami al-Qur'an. Berarti tafsir maqashidi akan menekankan pentingnya penjelasan maqashid al-syariah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Tafsir

<sup>45</sup> Ibid hlm.34-39

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqashidi model kedua ini biasanya difokuskan pada ayat-ayat hukum.

#### 3) Tafsir Maqashidi *as product* (sebagai produk penafsiran).

Tafsir maqashidi sebagai produk penafsiran berarti sebuah produk tafsir yang mencoba memfokuskan pada pembahasan tentang maqashid dari setiap ayat al-Quran yang ditafsirkan. Hirarkhi Tafsir Maqashidi level ketiga ini diterapkan bukan saja pada ayat-ayat hukum, tetapi juga ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat amtsal, ayat sosial-politik. Sayangnya, para ulama umumnya, ketika menerapkan teori maqashidi lebih banyak pada ayat ayat hukum. Padahal, teori maqashid juga bisa diterapkan pada ayat-ayat selain ayat hukum. Misalnya, pada ayat tentang kisah Adam, yang mengandung secara umum mengandung maqashidi kesetaraan gender (al-musawah bayn al-insain).

### B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah Penulis melakukan observasi terhadap penelitian dan buku-buku yang membahas tentang *flexing* sedekah, penulis tidak menemukan satupun yang terfokus membahas tentang *konten sedekah* dikaji berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Sedangkan penelitian yang memiliki tema yang berdekatan dengan tema yang penulis bahas ada beberapa penelitian di antaranya:

1. Skripsi dengan judul "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Dalam Membangun Kesadaran Bersedekah (Studi Deskriptif Organisasi Sedekah Rombongan)" oleh Augasta Eka Rasa Putra, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai sarana dalam membangun kesadaran bersedekah pada Organisasi Sedekah Rombongan. penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sosial media oleh Organisasi Sedekah Rombongan dilakukan dengan menggunakan media sosial facebook, twitter dan instagram. Facebook banyak masyarakat yang dulunya mempunyai akun facebook

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga informasi dapat tersebar dengan luas. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penulis berfokus kepada pandangan mufassir tentang konten sedekah di media sosial.<sup>46</sup>

2. Sari Yani, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, Paradigma Riya' Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi Dan Wahbah Al-Zuhaili), skripsi ini meneliti tentang paradigma masyarakat mengenai riya' dalam sedekah. Penelitian ini tergolong kepada penelitian library research dan metode penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni mengenalisa beserta menggambarkan bagaimana perbedaan antara penafsiran Al-Qurthubi dengan Wahbah al-Zuhaili mengenai paradigma riya' dalam sedekah surat Al-Baqarah ayat 263-264. Skripsi bebeda dengan penelitian penulis, karena penulis mencoba mengkaji tentang konten *sedekah* yang dilakukan para konten kreator di media sosial.<sup>47</sup>
3. Wahyudin Darmalaksana, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. yang berjudul "Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial" jurnal ini, meneliti moral Islam serta etika media sosial yang dirumuskan berdasarkan tema-tema hadis. Objek material penelitian ini ialah perilaku flexing dalam konteks era post truth. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa aksi flexing tidak relevan dengan aspek moral Islam yang meliputi kejujuran, kemanusiaan, dan kedamaian serta tidak sejalan pula dengan aspek etika media sosial yang mencakup edukasi, profesi, dan dampak. Jurnal ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penulis mencoba mengkaji tentang *flexing* sedekah yang identik dengan

<sup>46</sup> Augasta Eka Rasa Putra, *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Dalam Membangun Kesadaran Bersedekah (Studi Deskriptif Organisasi Sedekah Rombongan)*" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

<sup>47</sup> Sari Yani, "Paradigma Riya' Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi Dan Wahbah Al-Zuhaili)," Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah sedekah yang dipamerkan melalui halaman sosial media, dan dan dikaji dengan perspektif Al-Qur'an.<sup>48</sup>

4. Jurnal dengan judul "*Komodifikasi Sedekah Di Media Youtube*", oleh Galih Akbar Prabowo, Fakultas Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo 2022, jurnal ini meneliti tentang fenomena yang banyak diekspos untuk dijadikan sebagai komoditas dalam youtube adalah sedekah. Dijadikannya sedekah sebagai komoditas dalam banyak video di youtube ini memang bukannya nihil nilai positif. Akan tetapi, menjadi tak lazim ketika fenomena sedekah itu diekspos bahkan cenderung dipamerkan kepada khalayak. Sedekah yang diekspos kepada khalayak membuat batasan antara niat untuk bersedekah dan riya menjadi seolah memudar. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa bagaimana komodifikasi terhadap aktivitas sedekah dilakukan melalui media youtube. Jurnal ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus kepada pandangan para mufassir tentang konten sedekah di media sosial dengan memakai teori maqashidi.<sup>49</sup>
5. Skripsi dengan judul "*Implementasi Qs. Al-Baqarah:271 Dalam Konten Sedekah*" oleh Fatih Akbar Nur Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2022. Dalam skripsi ini berfokus pada konten sedekah dalam youtube Baim Paula yang ditinjau dari sudut pandang QS al-Baqarag ayat 271. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat internet atau netizen yang membicarakan gaya sedekah artis yang dijadikan dalam konten youtubanya nyatanya mengundang berbagai kontroversi. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang berbeda pendapat terkait konten tersebut, ada yang pro karena menganggap itu adalah hal baik karena dapat menginspirasi banyak orang dan ada juga kubu kontra yang menganggap

<sup>48</sup> Wahyudin Darmalaksana, "*Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*" Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

<sup>49</sup> Galih Akbar Prabowo, "*Komodifikasi Sedekah Di Media Youtube*", oleh Fakultas Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo 2022, hal 258, vol 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


hal itu merupakan sebuah amalan yang tidak perlu untuk diumbar. skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, yang berfokus tentang *flexing* sedekah yang marak terjadi di media sosial dan bagaimana pandangan para mufassir menyikapi hal tersebut.<sup>50</sup>

6. Skripsi dengan judul “*Analisis Sedekah Sebagai Konten Di media Sosial Youtube Dengan Pendekatan Hadis Anjuran Sedekah*” oleh Fadli Azis Darmansyah, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, jurusan Ilmu Hadis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. Dalam skripsi ini berfokus tentang menelaah hadis tentang anjuran sedekah dan pokok permasalahan yang terjadi terhadap *flexing* sedekah di media sosial. Sehingga pada dasarnya sedekah sebagai konten di media sosial pantas untuk terus dibesarkan dan digaungkan. Skripsi ini berbeda dengan penulis, yang berfokus pada pandangan para mufassir tentang fenomena *flexing* sedekah di media sosial.<sup>51</sup>
7. Skripsi dengan judul “*flexing bersedekah di media sosial studi tafsir tematik*” oleh Muhammad Adib Fikri, Fakultas Syariah Ushuluddin Dan Dakwah Jurusan Ilmu Alquran Dan Tafsir , Institut Agama Islam Nahdathul Ulama Kebumen 2023, dalam skripsi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Al Qur’an terhadap fenomena *flexing* bersedekah dan solusi Al Qur’an terhadap fenomena tersebut dengan menggunakan metode tematik , berbeda dengan dengan penelitian penulis yang mana skripsi ini berfokus kepada maqashid yang ada dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan *flexing* sedekah di media sosial.
8. Tesis dengan judul “*Fenomena Flexing Sebagai Strategi Marketing Di Media Sosial Analisis Perspektif Tafsir Maqashidi*” oleh Raden Kurnia Kholisa, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran islam, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (S2), Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023. dalam tesis

<sup>50</sup> Fatih Akbar Nur, “*Implementasi Qs. Al-Baqarah:271 Dalam Konten Sedekah*” Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2022.

<sup>51</sup> Fadli Azis Darmansyah “*Analisis Sedekah Sebagai Konten Dimedia Sosial Youtube Dengan Pendekatan Hadis Anjuran Sedekah*” , Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam jurusan Ilmu Hadis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

ini mengkaji tentang Riyâ' saat ini digunakan sebagai strategi promosi di media sosial yang dikenal sebagai pamer. Pembuat konten menggunakannya untuk meningkatkan jumlah suka, pengikut, bagikan, dan komentar yang berdampak pada popularitas pribadi dan konten yang mereka bagikan. Berbeda dengan kajian penulis yang mana penulis membahas tentang pro dan kontra flexing sedekah di media sosial yang menggunakan analisis tafsir maqashidi.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir *Maqāshidi* pada tema fenomena flexing sedekah di media sosial dan menggunakan metode tafsir *Maqāshidi* Al-Qur'an Abdul Mustaqim. Kajian analisis pada hal ini akan melimpahkan pengetahuan tentang *Maqāshid* Al-Qur'an sesuai bidang yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar).<sup>52</sup>

Penelitian ini penulis menerapkan metode induktif untuk mengungkap *Maqāshid* khusus Al-Qur'an yaitu metode yang menjelaskan maksud dari *Maqāshid* khusus pada pembahasan ini adalah *Maqāshid* yang terdapat dalam tema-tema dan surah-surah Al-Qur'an. Untuk mencari *Maqāshid* Al-Qur'an jenis ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan bidang ataupun tema yang diinginkan melalui kategorisasi atas ayat-ayat tersebut, membedakan antara ayat-ayat makkiyah dan madaniyah untuk mencermati pergeseran dalam ayat-ayat tersebut ataupun melihat bagaimana *maqsad* tersebut terealisasi atau membangun secara gradual. Melalui langkah-langkah tersebut akan terkuak *maqsad* atau *Maqāshid* dari bidang bahasa maupun tema-tema Al-Qur'an yang dikaji<sup>53</sup>. Abdul Mustaqim merekonstruksi sejumlah prinsip metodologi yang harus menjadi sorotan dalam mengaplikasikan tafsir *Maqāshidi*, diantaranya:

1. Memahami *Maqāshid* Al-Qur'an, yakni unsur-unsur kemaslahatan berupa *ishlah al-fard* (kemasalahatan diri), *ishlah al-mujtama'* (kemaslahatan sosial lokal), dan *ishlah al-'alam* (kemasalahatan universal-global).

<sup>52</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir, NoerFikri* (Pekanbaru, 2021), hlm. 11

<sup>53</sup> Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Meode Tafsir Maqāshidi*, (kairo: PT Qaf Media Kreativa, 2019), hlm. 86

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memahami prinsip *Maqāṣid* al-Syari'ah, yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, sebagaimana dirumuskan dalam *ushul al-khamsah*. Sedangkan oleh Abdul Mustaqim sendiri, beliau menambah dua poin lagi, yakni *hifz al-daulah* dan *hifz al-bi'ah*
3. Memperluas dimensi *Maqāṣid min haitsu al-wujud* dan *min haitsu al-'adam*
4. Menghimpun ayat-ayat setema
5. Meninjau dan mengkaji konteks ayat
6. Memahami teori dasar seputar Ulum Al-Qur'an dan Qawaid at-Tafsir serta yang berhubungan dengannya
7. Mempertimbangkan aspek *lingusitik* bahasa Arabnya
8. Memilah antara *wasilah* dan *ghoyah*
9. Mengintergrasikan teori-teori sosial humaniora dan sains terhadap hasil penafsiran untuk menetapkan kesimpulan yang bersifat menyeluruh  
Senantiasa terbuka dalam menerima kritik dan tidak menilai produk tafsirnya sebagai yang satu-satunya benar.

**B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data terbagi kepada dua kategori, yakni:

**1. Data Primer**

Data primer yang akan disajikan adalah segala yang berkaitan dengan pokok dalam penelitian ini, yakni Al-Qur'an al-Karim dan kitab-kitab tafsir sebagai sumber data primernya. Adapun kitab-kitab tafsir yang penulis pakai adalah Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Al-Mishbah.

**2. Data Sekunder**

Di sisi lain, penulis akan menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini, di antaranya yakni: Al Tafsir Al- Maqashidi Al Qadaya 'Al Mu'asirah Fi Dlo'i Al Quran Wa Al Sunnah Al nabawiyah karya K.H Abdul Mustaqim. Sementara, penulis pun memerlukan banyak sumber, seperti kitab-kitab tafsir lain yang bercorak maqāṣid, rujukan buku-buku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqāsid Al-Qur'ān, literatur lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian, juga karya-karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta artikel, sehingga mendukung pemahaman terhadap bahasan penelitian.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi bahan-bahan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian perpustakaan ini, penulis mengumpulkan data-data lewat teknik pembacaan bahan-bahan, terutama bahan-bahan dari kitab-kitab tafsir. Dalam penelitian ini, langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data tersebut menggunakan pola tafsir tahlili yaitu sebagai berikut<sup>54</sup>:

- a. Menyebutkan sejumlah ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan-urutan ayat dalam mushaf.
- b. Menjelaskan arti kosa kata (mufradat) yang terdapat didalam ayat yang dibahas.
- c. Memberikan garis besar maksud beberapa ayat sehingga pembaca memperoleh gambaran umum maksud dari ayat tersebut.
- d. Menerangkan konteks ayat, ini berarti dalam memahami pengertian satu kata dalam rangkaian satu ayat, harus melihat konteks kata tersebut dengan seluruh kata yang dibahas dalam ayat tersebut.
- e. Menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut sehingga dapat memahami ayat yang dibahas.
- f. Menjelaskan munasabah ayat tersebut dari berbagai aspeknya pada penjelasan yang telah diperoleh.
- g. Menarik kesimpulan dari pendapat mufassir kemudian menarik kesimpulan dengan memberikan analisis kritis.

<sup>54</sup> Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penulisan Tafsir Maudhu'i, (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011), hlm. 98

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analitik, yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian dengan cara sebagai berikut:

1. Menganalisa makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan cara melihat asbabun nuzulnya (jika ada), munasabah ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat diturunkan.
2. Menganalisa kesahihan hadits yang berkaitan dengan topik kajian.
3. Menganalisa pandangan ulama tafsir dengan topik kajian tersebut dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar.
4. Menarik kesimpulan dari ayat yang dikaji menurut mufassir serta menyimpulkan dalam bentuk permasalahan yang kontemporer.
5. Menghubungkan kajian dalam perspektif tafsir dengan permasalahan yang terjadi di media sosial.
6. Memaparkan data dalam bentuk narasi, grafik, table dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Sebagaimana dari pemaparan diatas telah disajikan hasil dan pembahasan mengenai fenomena flexing sedekah di media sosial dalam perspektif tafsir maqashidi dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dilihat dari hasil penafsiran pada bab sebelumnya bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena flexing sedekah tidak semuanya diartikan dengan hal negatif, akan tetapi flexing sedekah juga memiliki dampak positif. Para ulama memberikan pendapat bahwasanya memberikan sedekah secara terang-terangan juga dibolehkan dengan niat yang ikhlas, dikarenakan bisa menjadi motivasi bagi orang lain karena sedekah adalah salah satu syiar dalam Islam. Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya tindakan kebajikan tidak selalu harus terlihat secara terang-terangan, dikarenakan manusia itu sangat cenderung hatinya jatuh kepada riya.
2. Nilai-nilai maqashid Al-Qur'an yang terkandung di dalam ayat-ayat fenomena flexing sedekah di media sosial, yakni berupa: Keadilan (Al-'adalah), Kesetaraan (Al-Musawah), Moderat (Al-Wasathiyah), Kebebasan beserta tanggungjawab (Al-Hurriyyah Ma'al Mas'uliyah), Kemanusiaan (Al-insaniyyah).

### B Saran

Berdasarkan apa yang telah di paparkan dalam karya ilmiah ini, mengenai fenomena flexing sedekah di media sosial dengan menggunakan metode tafsir *Maqāshid* Al-Qur'an penulis menyadari akan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang dapat dikoreksi oleh para pembaca. Penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya berhenti di sini saja. Maka, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, karena penulis menyadari

bahwa data yang dipaparkan dalam skripsi ini belum mampu menjelaskan seluruh aspek yang terkait.

Adapun mengenai teori tafsir *Maqāṣidī*, teori ini masih bersifat dinamis yang di dalamnya masih memiliki banyak ruang untuk dapat dikembangkan seiring dengan persoalan masyarakat modern agar memunculkan penafsiran yang lebih relevan. Tentunya, dengan ini besar harapan penulis akan muncul pula pemecahan-pemecahan berbagai masalah yang terjadi di era sekarang dan mendatang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,” *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019), hlm 36-40.
- Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 62.
- Abdulkarim, Abdulmalik Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD : 2020.
- Agus S. Ekomadyo, “ Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian Media Arsitektur “, *Jurnal ITENAS*, No. 02, Vol. 10, 2006.
- Ahmad Atabik, “Production Behavior in Sharia Economy: In the Perspective of Maqashidi Interpretation” *Equilibrium* 9 no. 2 (2021).
- Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj, Juz 3, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993
- Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj., Juz 5, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Ali Hasabullah, *Ushul Al-Tasyri Al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Al-Ma'anny. Com Dictionary, Aplikasi “Al-Ma’ani ‘Arabi”, 201
- As-Syarqawi, *Nahwa ilm An-Nafsi Al-Islami* ( al halah al mansyuriyah al ammahil kita, 1979.
- Aṭ-Ṭāhir Bin Āsyūr. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 2, (Ad-Dar Tunisia lil-Nasyr 1984.
- Augasta Eka Rasa Putra, *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Dalam Membangun Kesadaran Bersedekah (Studi Deskriptif Organisasi Sedekah*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rombongan)” Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

Awuy, Evie. "Pengintegrasian nilai-nilai kemanusiaan (human values) dalam pembelajaran tematik sekolah dasar." *Kreatif* 17.2 2014.

Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an.

Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Fadli Azis Darmansyah “*Analisis Sedekah Sebagai Konten Dimedia Sosial Youtube Dengan Pendekatan Hadis Anjuran Sedekah*” , Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam jurusan Ilmu Hadis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Fatih Akbar Nur, “*Implementasi Qs. Al-Baqarah:271 Dalam Konten Sedekah*” Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2022.

Galih Akbar Prabowo, “*Komodifikasi Sedekah Di Media Youtube*”, oleh Fakultas Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo 2022, hal 258, vol 2

Hestianingsih, “*Arti Flexing, Istilah yang Ramai di Media Sosial Terkait Pamer Harta,*” 23 Mar 2022, 2022. <https://wolipop.detik.com>

Hifdz al-'Ird merupakan tambahan dari babarapa pakar Ushul Fiqh disamping yang lima tersebut di atas. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Moqashid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Holt, Rinehart and Winston Inc. 1996. *The Holt Dictionary of American English*. New York.

<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023.com>

Imam Al-Ghazali, Minhajul abidin, Abu Hamas as-sasaky, Cet. 1 ( Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Al-Ghazali, Minhajul abidin, Abu Hamas as-sasaky, Cet. 1 ( Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press,2013.

Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur Al-Afriqi, Lisan Al-Arab.

Jasser Auda, Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Jasser Auda, Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamiv Law: A System Approach, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kottler, Philip dan Kevin Lane Keller, Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age, (Cambridge: IGI Global, 2016.

Lira Alifah, Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020.

M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Perlu Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Manna' Al-Qatthan, Mabahits fi 'Ulumul Qur'an, Dar Al-'Alam wa Al-Imam.

Muhammad abduh dan Rashid Rido tafsir al manar juz 3.

Muhammad Abdul 'Adzhim Al-Zarqani, Manahil Al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an.

Muhammad Bushiri, "Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqashid Al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani," 1, 2019.

Muhammad Choirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", 2016.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah.

Muhammad Hasbullah Huda, "Nilai-nilai Dasar Hak Asasi Manusia dalam Konsep Maqashid al-Syariah," *Maqashid Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAI Al-Qolam* Vol. 2, no. No. 1 (2018).

Muhammad Maulana Ibrahim, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Sumber Informasi Pandemi Covid-19*, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi 02 Oktober 2021

Mustaqim, Abdul "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam," Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 16 Desember 2019.

Novita, Isfrinna Intan (2022) *Konsep Israf Dalam Perspektif Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Flexing (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah)*

Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, 2014.

Radwan Jamal el-Atrash dan Nahswan Abdo Khalid Qaid, *Al-Jazur Al-Tarikhiyyah li Al-Tafsir Al-Maqashidi li Al-Qur'an Al-Karim*, *Majallah Al-Islam fi Asia* no. 1 (Malaysia: UII, 2011).

Rahmandika Syahrial Akbar, "Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja," *Universitas Airlangga* 1, no. 1 (2019): 1–20.

Ratriani, Virdita "Flexing adalah Sikap Pamer, Ini Asal Mula Kata Flexing," 4 Februari 2022.

Sari Yani,"*Paradigma Riya' Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi Dan Wahbah Al-Zuhaili)*,"*Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*,2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Qutub, Tafsir; fi zhalalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an terj, jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Siti Khadijah dan Kurdi Fadal, "Maqashid Al-Qur'an Dan Intepretasi Wasfi 'Asyur Abu Zayd," 2, 1 2022.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Thamrin, Husni, pedoman penulis skripsi (edisi revisi) Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019.

Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, London: Ventus Publishing ApS, 2012.

Wahyudin Darmalaksana, "Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial" Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Warso, Ahmad al munawwir, *Kamus Arab Indonesia Telengkap* ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Washfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020.

Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqashid Syari'ah 'Inda Ibnu Taymiyyat*.

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Romadhon  
 Tempat /Tgl. Lahir : Simangambat, 12 juli 1999  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Nama Ayah : Paet Pulungan  
 Nama Ibu : Siti Rasuna  
 Jumlah Saudara : 8 Bersaudara (Anak ke-8)  
 No.Telp/ Hp. : 081296186301  
 Email : [madonknight93@gmail.com](mailto:madonknight93@gmail.com)  
 Alamat : jl. Kharuddin, Bukit Raya GG Ikhlas II.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN :**

SD Negeri 012 Simangambat

MTSs Darul Khoriyah

MAs Darul Khoiriyah

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.